



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 900 / 2 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UMUM DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi pelaksanaan hasil pengadaan barang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Barang Umum Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Umum Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Panitia Pemeriksa Barang Tehnis/Khusus yang ditunjuk oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA diatas, bertugas :
- A. Tugas Pemeriksa Barang Umum Daerah :
1. Melakukan pemeriksaan barang secara umum Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian (SP), Surat Perintah Kerja (SPK), Nota Pesanan dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
 3. Memeriksa kepastian adanya barang, kuantitas barang dan ukuran/ volume barang;
 4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 5. Melaporkan tugas dan tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pemeriksa Barang Teknis /khusus :

1. Meneliti dokumen kontrak atau Surat Perjanjian (SP), Surat Perintah Kerja (SPK), Nota Pesanan dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan;
2. Memeriksa kualitas dan spesifikasi teknis barang; dan
3. Membuat surat pernyataan tentang kualitas dan spesifikasi teknis barang;

KEEMPAT : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia Pemeriksa Barang Umum Daerah diberi honorarium setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp. 1.500.000,-
- b. Sekretaris : Rp. 1.250.000,-
- c. Anggota : Rp. 1.000.000,-

KELIMA : Pemeriksa Barang Teknis/Khusus (Anggota Tidak Tetap) ditunjuk oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEENAM : Honorarium Pemeriksa Barang Teknis/Khusus dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing SKPD.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, melalui kegiatan Peningkatan Pengelolaan Barang dan Aset dengan nomor rekening : 1.20.03.01.20.5.2.1.01.01;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 ~~20~~ 2016

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PINRANG**
NOMOR : 800 / 8 / 2016
TANGGAL : 4 Jan 2016

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG UMUM DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	MASRULLAH, S. Sos Nip. 19621212 198603 1 036	Ketua
2.	Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Si Nip. 19690817 199003 1 011	Sekretaris
3.	SUPARMAN, S.Sos Nip. 19701030 200502 1 001	Anggota
4.	HERMAN ISMAIL, SE, M.Si Nip. 19770525 199803 1 006	Anggota
5.	PEMERIKSA BARANG TEHNIS/KHUSUS PADA SKPD/UNIT KERJA	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PINRANG, 4 Jan 2016


ASLAM PATONANG

9